

PINJAMAN UANG *ONLINE* PADA APLIKASI AKULAKU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dinda Aulia Nazwa¹, Maya Sari², Novita Safitri³

Email: dindaaulianazwa@gmail.com

Email: mayasarijanuari@gmail.com

Email: safitrinvtaaa@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

ABSTRACT

The research entitled "Online Money Loans on the Akulaku Application in the Perspective of Sharia Economic Law" was prepared based on the background of our society. Many Muslims born in the millennial generation pay little attention to the rules of buying and selling goods and debts and receivables in Islam. Sometimes they carry out transactions that are not correct according to Islamic religious law. These transactions can involve things like fraud, gambling, and charging excessive interest. This is influenced by the use of technology such as smartphones and applications that make it easier for people to buy goods online. The Akulaku application is one example. This application allows us to buy something and pay for it later, either with our own money or with borrowed money. Researchers want to study how this application and the way people use credit in it comply with Islamic rules. The questions that researchers want to answer are; (1) What is the credit practice process using the Akulaku application? (2) What is the perspective of sharia economic law regarding the credit practices of the Akulaku application? This scientific article aims to conduct an in-depth analysis of the practice of online money lending through the Akulaku application from the perspective of sharia

economic law. Researchers will explain the relevant principles of sharia economic law and then evaluate existing lending practices through Akulaku. The aim is to highlight aspects that may not be in accordance with sharia principles, while providing alternatives that may be in accordance with sharia economic law. It is hoped that this analysis will provide an understanding of sharia economic law issues in the context of online money lending services, as well as provide a basis for further discussion regarding how this industry can comply with sharia values.

Keywords: *Online money loans, Akulaku Application, Sharia Economics.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pinjaman Uang *Online* Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” disusun berdasarkan latar belakang masyarakat kita. Banyak umat muslim yang lahir pada generasi millennial yang kurang memperhatikan aturan jual beli barang dan utang piutang dalam Islam. Terkadang mereka melakukan transaksi yang tidak benar menurut hukum agama Islam. Transaksi ini dapat melibatkan hal-hal seperti penipuan, perjudian, dan pembebanan bunga yang terlalu banyak. Hal itu dipengaruhi oleh penggunaan teknolog seperti *smartphone* dan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk membeli barang secara *online*. Aplikasi Akulaku adalah salah satu contohnya. Aplikasi ini memungkinkan kita dapat membeli sesuatu dan membayarnya nanti, baik dengan uang sendiri atau dengan uang pinjaman. Peneliti ingin mempelajari bagaimana aplikasi ini dan cara orang menggunakan kredit di dalamnya sesuai dengan aturan Islam. Pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti, yaitu; (1) Bagaimana proses praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku? (2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terkait praktik kredit aplikasi Akulaku?. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai praktik pinjaman uang *online* melalui aplikasi Akulaku dari perspektif hukum ekonomi syariah. Peneliti akan menjelaskan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan dan kemudian melakukan evaluasi terhadap praktik pinjaman

yang ada melalui Akulaku. Tujuannya adalah untuk menyoroti aspek-aspek yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memberikan alternatif yang mungkin sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai isu hukum ekonomi syariah dalam konteks layanan pinjaman uang *online*, serta memberikan landasan untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana industri ini dapat mematuhi nilai-nilai syariah.

Kata kunci: Pinjaman uang *online*, Aplikasi Akulaku, Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

Dengan adanya teknologi modern seperti internet, masyarakat semakin mudah dalam berbisnis dan berkomunikasi satu sama lain. Tetapi, perlu dipastikan untuk tetap bersikap adil dan tidak melakukan kesalahan. Dalam persaingan untuk memenangkan pelanggan, bisnis menggunakan internet agar bisa menjangkau banyak orang di seluruh dunia.

Sebuah survei di Indonesia menemukan bahwa lebih dari separuh penduduk di Indonesia menggunakan internet. Pada periode 2022-2023, terdapat 215,63 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan tahun sebelumnya.¹

Ada banyak layanan di internet yang memudahkan untuk membeli sesuatu dan membayarnya. Semua orang dapat melakukan hal-hal seperti perbankan *online*, membayar tagihan, dan bahkan mendapatkan pinjaman. Salah satu cara populer untuk membayar sesuatu adalah melalui kredit. Masyarakat menggunakan kredit karena mempunyai keinginan dan kebutuhan yang tidak selalu mampu mereka bayarkan sekaligus. Jadi, mereka menggunakan kredit untuk membeli sesuatu sekarang dan membayarnya nanti. Ada berbagai cara untuk menggunakan kredit, seperti kartu kredit dan kredit *online*. Kredit *online* menjadi lebih dikenal karena

¹ Sarnita Sadya, "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023" (<https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>, Diakses pada 26 November 2023)

banyaknya orang yang berbelanja *online*. Salah satu contoh aplikasi yang menawarkan pinjaman *online* adalah Aplikasi Akulaku.

Namun, ketika kita membahas pinjaman uang *online*, terdapat isu-isu yang perlu diperhatikan dengan serius. Salah satu isu yang krusial adalah sejauh mana praktik pinjaman uang melalui aplikasi seperti Akulaku sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah adalah kerangka kerja yang mengatur transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), larangan judi, serta penekanan pada keadilan dan keberlanjutan dalam semua transaksi ekonomi. Seperti yang diterangkan dalam ayat berikut:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۝

"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."
(Al Baqarah: 275).²

Sebagai praktik bisnis yang dikenal oleh kalangan masyarakat, pinjaman uang *online* melalui Akulaku harus dinilai dari perspektif hukum ekonomi syariah guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini.

Kerangka Teori

1. Pinjaman Uang *Online*

Pinjaman *online* adalah bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga keuangan secara *online*. Sebelumnya, ketika ingin meminjam uang, harus pergi ke bank dan mengisi beberapa dokumen untuk melakukan pinjaman. Namun kini, dapat dilakukan secara *online* yang lebih praktis dan efisien. Tidak perlu melakukan banyak usaha untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan.³

² Rossi Handayani, "Dalil Alquran dan Hadits yang Mengharamkan Praktik Riba" (<https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba>, Diakses pada 14 November 2023)

³ Darwin, "Ketahui Apa Itu Pinjaman Online di Sini" (<https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>, Diakses pada 10 November 2023)

Pinjaman *online* diajukan melalui platform daring, khususnya aplikasi *smartphone*, tanpa memerlukan pertemuan langsung. Pendekatan ini memudahkan dan mempercepat dalam proses pengajuan kredit. Pertumbuhan pinjaman *online* di Indonesia terjadi dengan cepat, yang mana kenyamanan dan kecepatan menjadi daya tariknya. Sebelumnya, proses pengajuan kredit dianggap lambat dan rumit, sekarang dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan tanpa pertemuan tatap muka yaitu dengan cara mengunduh aplikasi pinjaman melalui *Google Play Store* atau menggunakan APK.⁴

Kelebihan dari pinjaman *online* meliputi:

1) Proses pencairan cepat

Proses pencairan yang cepat menjadi daya tarik utama bagi pengguna. Dana biasanya dapat cair dalam waktu 1 sampai 2 hari, bahkan dapat tersedia pada hari yang sama. Kecepatan ini sangat berguna untuk kebutuhan dana darurat karena pengajuannya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.

2) Syarat pengajuan mudah

Syarat pengajuan pinjaman *online* tergolong mudah karena hanya memerlukan KTP, foto diri, dan slip gaji sebagai penunjang limit kredit.⁵

3) Fleksibilitas pengguna dana

Pinjaman *online* dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, tidak terbatas pada tujuan tertentu seperti modal bisnis atau pembiayaan.

4) Tidak memerlukan riwayat kredit yang bagus

Dibandingkan dengan bank konvensional yang mensyaratkan riwayat kredit baik dan melibatkan survei yang panjang, pinjaman *online* lebih mudah diakses.

5) Proses tanpa tatap muka

⁴ Rio Quiserto, "Pengertian Pinjaman Online: Apa Aman, Cara Kerja" (<https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan>, Diakses pada 25 November 2023)

⁵ Anindi Harahap, "Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui" (<https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2p-lending-yang-perlu-kamu-ketahui/>, Diakses pada 27 November 2023)

Seluruh proses peminjaman dilakukan secara *online*, tanpa perlu pertemuan tatap muka. Peminjam dapat mengajukan dimanapun dan kapanpun hanya dengan menggunakan *smartphone*.⁶

2. Aplikasi Akulaku

Sejumlah *e-commerce* dan *merchant* menyediakan sistem beli sekarang bayar nanti kepada penggunanya. Salah satunya adalah aplikasi Akulaku yang menawarkan dana tunai dan *paylater* (cicilan tanpa kartu kredit) atau *mobile*.

Akulaku memiliki berbagai produk pinjaman yang ditawarkan, di antaranya:

1) Akulaku *Paylater* (Cicilan *Online*)

Akulaku *Paylater* memberikan pinjaman kepada konsumennya untuk membayar produk yang dibeli. Konsumen kemudian mengembalikan dana tersebut dalam bentuk angsuran. Produk ini menawarkan kredit *online* dengan limit tinggi, mencapai Rp 25 juta, dan tenor yang dapat dipilih mulai dari 30 hari hingga 12 bulan. Meskipun suku bunga per bulan tidak diinformasikan secara resmi, namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pengguna Akulaku *paylater*, suku bunga yang dikenakan sekitar 3% hingga 3,5% per bulan.

Paylater dapat digunakan di berbagai *platform* seperti Shopee, Bukalapak, JD.id, Tiket.com, dan vendor-vendor resmi seperti Samsung, Bata, LG, Wardah, dan Puma. Syarat pengajuan *paylater* termasuk usia minimal 17 tahun, memiliki e-KTP, dan tinggal di wilayah layanan Akulaku di Indonesia.

2) KTA Asetku (Pinjaman Dana Tunai)

KTA Asetku merupakan produk pinjaman dana tunai dari Asetku, layanan P2P *lending* yang dapat diakses oleh semua pengguna Akulaku. Proses pengajuan dijanjikan cepat, sekitar 5 menit, namun limit dan tenor

⁶ *Ibid*

cenderung kecil dan pendek. Limit KTA Asetku mencapai Rp 3 juta dengan tenor 15 hari dan 22 hari.

Pinjaman yang disetujui KTA Asetku untuk pengguna baru berkisar antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Limit KTA Asetku berkaitan erat dengan limit keseluruhan yang dimiliki oleh pengguna.

Biaya - biaya yang dikenakan untuk pinjaman KTA Asetku meliputi :

1. Bunga per periode, yaitu bunga yang dikenakan tiap kali pengguna mengajukan pinjaman, dengan jumlah sebesar 0,2% dari nilai pinjaman.
 2. Bunga pinjaman, biaya tambahan yang dikenakan untuk penggunaan pinjaman dengan besaran 3% untuk tenor 15 hari dan 4,34% untuk tenor 22 hari.
 3. Biaya administrasi dengan jumlah sebesar 9% dari nilai pinjaman untuk tenor 15 hari dan 13,17% untuk tenor 22 hari.
 4. Premi asuransi pinjaman sebesar 1% dari nilai pinjaman.
- 3) Dana Cicil (Pinjaman Dana Tunai)

Dana Cicil menawarkan pinjaman dana tunai dengan limit yang lebih tinggi dan tenor yang lebih panjang. Tidak semua para pengguna yang dapat menggunakan Dana Cicil hanya pengguna yang sering bertransaksi dengan Akulaku yang bisa mengajukan ke Dana Cicil. Limitnya mencapai Rp 15 juta dengan tenor mulai dari 1 bulan hingga 15 bulan, tergantung pada jumlah pinjaman yang disetujui. Suku bunga yang dikenakan adalah 3,08% per bulan, biaya administrasi sebesar Rp 20.000 per periode cicilan, dan premi asuransi sebesar 1% per pinjaman.⁷

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

⁷ Melvern Pradana, "Review Akulaku: Cara Pinjam, Kelebihan, Kekurangan" (<https://investbro.id/review-akulaku/>, Diakses pada 25 November 2023)

Perspektif berasal dari bahasa Latin, yaitu “*Perspicere*” yang berarti “Gambar, Melihat, Pandangan”. Menurut terminologi, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.⁸

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu tentang muamalah dengan konsep ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ajaran Islam. Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma para ulama, serta landasan konstitusional seperti Undang-Undang perbankan Syariah.

Prinsip hukum ekonomi syariah yaitu untuk menghindari transaksi yang merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan umum. Hukum ekonomi syariah memberikan solusi untuk permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Serta membahas berbagai aspek lain seperti perbankan, asuransi, investasi, dan sebagainya.⁹

Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pinjaman Uang *Online* Pada Aplikasi Akulaku Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini didapat dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis serta ditelaah lebih dalam atas referensi yang dipakai, sesuai dengan studi kepustakaan atau *library research*.

Hasil dan Pembahasan

⁸ Muhammad Irfan Al-Amin, “*Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya*” (<https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>, Diakses pada 14 November 2023)

⁹ Laudia Tysara, “*Hukum Ekonomi Syariah adalah Ilmu Tentang Muamalah, Ini Dasar Hukumnya*” (<https://www.liputan6.com/hot/read/5274593/hukum>, Diakses 14 November 2023)

Layanan keuangan berbasis teknologi diibaratkan dengan aplikasi yang memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam meminjam uang. Undang-undang tentang teknologi dan informasi tercipta karena perpaduan telekomunikasi dan komputer. Hal ini memunculkan cara baru dalam berbisnis yang disebut *e-commerce*, di mana semua orang dapat membeli barang secara *online*. Penelitian dalam artikel ini secara khusus membahas tentang membeli barang dan meminjam uang secara *online*. Berikut adalah analisis praktik transaksi jual beli kredit dalam penggunaan aplikasi Akulaku:

1. Transaksi Jual Beli Secara *Online* Pada Aplikasi Akulaku

PT. Akulaku Finance Indonesia menyediakan jasa pembiayaan untuk membeli barang dan pinjaman uang. Persyaratannya cukup mudah, hanya dengan mendaftar secara *online* mengisi data dengan menggunakan akun. Kemudian peminjam sendiri yang menentukan pilihan barangnya. Nantinya, URL dari barang yang hendak dibeli di *e-commerce* yang ada di Indonesia, di *copy-paste* di *website* Akulaku.co.id atau aplikasi Akulaku, kemudian akan diproses lebih lanjut oleh PT. Akulaku Finance Indonesia. Mekanisme pada aplikasi Akulaku dijelaskan sebagai berikut:

- a. Langkah pertama yang dilakukan peminjam adalah mengunduh aplikasi Akulaku. Setelah terunduh dan di *instal*, kemudian registrasi dengan memasukkan data diri dan nomor ponsel. Untuk menggunakan aplikasi, perlu mengkonfirmasi pendaftaran dengan memeriksa email atau menjawab panggilan telepon dan mengetikkan kode OTP. Setelah berhasil mendaftar, pengguna membuka kembali aplikasi, temukan menu servis, dan memilih jenis produk pinjaman serta *platform* yang diinginkan. Langkah selanjutnya memasukkan nomor rekening. Kemudian verifikasi data, verifikasi suara, atau verifikasi sms. Setelah itu, menunggu verifikasi oleh tim Akulaku pinjaman tunai.
- b. Pembelian barang atau pinjaman tunai dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi dan terjadi kesepakatan yaitu dengan cara

peminjam menyematkan produk yang diinginkan pada kolom aplikasi Akulaku, dilanjutkan dengan memilih waktu cicilan, dan mengajukan cicilan. Setelah itu melakukan proses *checkout*.

- c. Sebelum penyerahan barang atau uang ke peminjam, pihak Akulaku akan memberikan surat pembiayaan dari pihak penyelenggara (PT. Akulaku Finance Indonesia) dan pihak peminjam.

2. Perspektif Terhadap Pinjaman Online

Layanan pinjam meminjam uang diatur dalam pasal 1745 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Pihak pemberi pinjaman diwajibkan untuk memberikan sejumlah barang tertentu kepada pihak lain dan pihak penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah barang tersebut dengan nilai dan keadaan yang sama.

Untuk memahami kontrak pinjam meminjam harus merujuk kepada Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- 1) Sepakat untuk mengikatkan diri;
- 2) Cakap untuk membuat perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Sebab yang sah atau tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya, sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan dibatasi yaitu sepanjang tidak terdapat paksaan, kekhilafan dan penipuan (Erlina, 2016).

Pada Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa antara pihak penyelenggara dengan bank memiliki perjanjian atas penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam menjalankan seluruh sistem pinjaman.

Peraturan perundang-undangan yang termuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa setiap penyelenggara *peer to peer lending* harus mendapatkan izin dari OJK dalam menjalankan seluruh sistem peminjaman serta diwajibkan untuk memberikan laporan secara berkala kepada pihak OJK yang berkaitan dengan seluruh kegiatan *peer to peer lending*.

Kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang pada kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.

Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat didalam Pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” klasifikasi dari kontrak tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik.

Kemudian dalam Pasal 1759 KUH Perdata menjelaskan mengenai kewajiban pihak penerima pinjaman untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterima sebelum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Apabila penetapan waktu pengembalian pembayaran tidak ditentukan maka dalam hal ini hakim berkuasa sehingga apabila pihak pemberi

pinjaman menuntut adanya pengembalian pinjaman karena keadaan maka pihak peminjam diberikan kelonggaran untuk membayar pinjaman.¹⁰

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, ekonomi syariah mengandung etika dan nilai normatif serta positif yang mengkaji aktivitas aktual manusia. Dalam konteks ekonomi syariah, perilaku konsumen dan produsen diatur oleh prinsip kesejahteraan umum, individual, dan sosial sesuai syariat Islam.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik peminjaman uang dari aplikasi Akulaku ini menerapkan syarat qardh.

- 1) Peminjam, harus seorang yang ahliyah mu'amalah yaitu harus baligh dan berakal.
- 2) Pemberi pinjaman, harus seorang ahliat at-tabarru' (layak bersosial) artinya dia mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- 3) Barang/utang, harus dapat diakadkan.
- 4) Ijab dan Qabul, harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pada aplikasi Akulaku jika sudah mengklik "Ajukan sekarang" artinya sudah melakukan ijab qabul.

Keberadaan peminjam, pemberi pinjaman, barang/utang, dan ijab qabul, telah dipenuhi oleh aplikasi Akulaku. Namun, terdapat praktik bunga pada aplikasi Akulaku yang dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam karena bunga sebagai tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, dan riba dilarang oleh agama Islam.

¹⁰ Faiha Nur Baiti dan Irvan Iswandi, "Analisis Transaksi Kredit Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu. Vol. 1, No. 3, Oktober 2022, hal 370-373)

Simpulan

Praktik jual beli dan pinjam meminjam dengan menggunakan aplikasi Akulaku diperbolehkan karena memenuhi rukun serta syarat jual beli. Namun, aplikasi ini diharamkan karena aplikasi tersebut terdapat penambahan harga termasuk dalam bunga sedangkan bunga dalam jual beli menurut syariat Islam dikategorikan sebagai riba. Aplikasi Akulaku dapat digunakan oleh masyarakat muslim dengan syarat pihak Akulaku merubah sistem bunga dengan sistem yang lebih syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari, D. E. (2018). Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam (Iain Salatiga)
- Sadya, S. (2023). APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023 <https://dataindonesia.id/internet/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>. (Diakses pada 26 November 2023)
- Handayani, R. (2022). Dalil Alquran dan Hadits yang Mengharamkan Praktik Riba <https://iqra.republika.co.id/berita/qr47jl320/dalil-alquran-dan-hadits-yang-mengharamkan-praktik-riba>. (Diakses pada 14 November 2023)
- Darwin. (2022). Ketahui Apa Itu Pinjaman Online di Sini <https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>. (Diakses pada 10 November 2023)
- Quiserto, R. (2021). Pengertian Pinjaman Online: Apa Aman, Cara Kerja <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan>. (Diakses pada 25 November 2023)
- Harahap, A. (2019). Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2p-lending-yang-perlu-kamu-ketahui/>. (Diakses pada 27 November 2023)

- Pradana, M. (2022). Review Akulaku: Cara Pinjam, Kelebihan, Kekurangan <https://investbro.id/review-akulaku/>. (Diakses pada 25 November 2023)
- Al-Amin, M. I. (2022). Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>, (Diakses pada 14 November 2023)
- Tysara, L. (2023). Hukum Ekonomi Syariah adalah Ilmu Tentang Muamalah, Ini Dasar Hukumnya <https://www.liputan6.com/hot/read/5274593/hukum>. (Diakses 14 November 2023)
- Baiti, F. N. & Iswandi, I. (2022). Analisis Transaksi Kredit Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Multi disiplin Ilmu*. Vol. 1, No. 3, hal 370 – 373
- Supiana. (2022) Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Peminjaman Uang Dari Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee. (Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), hal 48-51